

**EFEKTIVITAS SANKSI HUKUM TERKAIT JARIMAH
MAISIR DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Munazir
NIM. 180104054

Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
1445 H/ 2023 M**

**EFEKTIVITAS SANKSI HUKUM TERKAIT JARIMAH
MAISIR DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

Munazir

Program Studi Hukum Pidana Islam

NIM: 180104054

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP. 197708022006041002


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 199006122020121013


EFEKTIVITAS SANKSI HUKUM TERKAIT JARIMAH MAISIR DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Pidana Islam
Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal:
Jum'at/22 Desember 2023 M
Jum'at/9 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,


Dr. Yuni Roslaili, M.A.
NIP. 197206102014112001


Sekretaris,


Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Penguji I,


Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 198012052011011004

Penguji II,


Edi Yulhermansyah, S.H.I., LLM.
NIP. 198401042011011009

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munazir
NIM : 180104054
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2023
Yang menyatakan




Munazir

ABSTRAK

Nama : Munazir
Nim : 180104054
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Efektivitas Sanksi Hukum Terkait Jarimah Maisir di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Yuni Roslaili, M.A.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I.
Kata Kunci : Efektivitas, Sanksi Hukum, Jarimah Maisir

Pelanggaran dari jarimah maisir sekecil apapun dapat dijerat dengan hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam qanun dengan tujuan agar si pelaku tersebut mendapatkan efek jera. Namun meskipun jarimah maisir telah diancam dengan hukuman yang sangat berat, akan tetapi dalam praktik perbuatannya itu masih saja terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir dan kendala pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di Kota Banda Aceh dinilai sudah memberikan sedikit efek jera dan kesadaran hukum bagi pelaku dan masyarakat Aceh. Akan tetapi masih membutuhkan peningkatan dari sanksi tersebut terlebih untuk pelaku residivis dalam kasus maisir ini. Sehingga penerapannya masih perlu dibenahi dan ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap penerapan hukum Islam dapat lebih meningkat. Kendala pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di Kota Banda Aceh karena minimnya personil Wilayatul Hisbah menjadi salah satu kendala yang dihadapi, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam mengakibatkan mudah pelaku melakukan jarimah maisir. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas sanksi hukum terkait jarimah maisir di Kota Banda Aceh ini belum bisa dikategorikan efektif. Karena kasusnya masih saja terjadi dan terus meningkat bahkan adanya pelaku residivis. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektif dari sanksi hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak bagi pelaku itu sendiri dan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Sanksi Hukum Terkait Jarimah Maisir di Kota Banda Aceh”** dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A. selaku pembimbing I beserta Bapak Muhammad Husnul, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dedy Sumardi, M.Ag. dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HPI yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A. selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan Wilayah beserta karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Bapak Maimun dan Ibunda tercinta Ibu Masdaniati yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana, kepada kakak-kakak dan adik-adik saya yang sangat saya sayangi dan kepada

saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.


8. Terima kasih kepada alumni yang telah memberikan semangat kepada saya, juga sahabat seperjuangan HPI yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus serta teman-teman seperjuangan bimbingan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT kita berserah diri dan meminta pertolongan Amin.

Banda Aceh, 22 Desember 2023

(Munazir)



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>dammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*żukira*
 يَذْهَبُ -*yazhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...اُ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla* AR - RANIRY

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ مِنَ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a*

ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a*

ilahi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَا رِكَةً

lallaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur‘ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2: Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara

LAMPIRAN 3: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi

LAMPIRAN 4: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA LANDASAN TEORI	22
A. Teori Efektivitas	22
B. Dasar Hukum Larangan Maisir dalam Islam.....	26
C. Unsur-unsur dan Bentuk-bentuk Jarimah Maisir	29
D. Ketentuan <i>Uqubat</i> Bagi Pelaku Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014	32
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
B. Analisis Sanksi Hukum Terhadap Kasus Jarimah Maisir Di Kota Banda Aceh	42
C. Hambatan Terkait Penerapan Sanksi Hukum Kepada Pelaku Jarimah Maisir Di Kota Banda Aceh	53
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57

B. Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA 59
LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah provinsi yang memiliki keistimewaan hukum dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Hak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹ Keistimewaan Daerah Aceh tersebut didasarkan pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, terakhir telah diganti pula dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian pada Tahun 2001, ketika diberikan otonomi daerah pada semua daerah di Indonesia, maka Aceh diberikan otonomi khusus melalui Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemerintah provinsi Aceh mulai menerapkan syariat Islam secara formal, sehingga kedua Undang-undang ini menjadi dasar kuat untuk menjalankan syariat Islam di seluruh wilayah Aceh.² Provinsi Aceh memiliki peraturan daerah yang bersumber dari ajaran agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist dalam menerapkan syariat Islam secara menyeluruh yang disebut dengan Qanun. Qanun tersebut tidak hanya mengatur hukum keluarga dan ekonomi, tetapi juga mengatur tentang jinayah.³

¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm.1.

² Haidar Nassir. *Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Idiologis di Indonesia*. (Bandung: Mizan. 2013), hlm. 332.

³ Berutu, Ali Geno. *Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak di Kota Subulussalam Aceh*. Jurnal Aristo. Vol.4 No.2. Juli 2016, hlm. 31-32.

Hukum Jinayat tersebut di atur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengatur segala ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Aceh, yang mana di dalam Qanun ini mengatur tentang hukum jarimah yang meliputi aturan terkait: Khalwat (Mesum), Khamar (Minuman keras), Maisir (Perjudian), Zina, Qadzaf (menuduh orang berbuat zina), Ikhtilat (Perbuatan tak senonoh di depan umum), Pemerkosaan, Pelecehan seksual, Musahaqah (Lesbian), Liwat (Gay).⁴

Salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayah yaitu jarimah maisir, jarimah maisir ini sangatlah dilarang karena telah jelas bahwasanya pada perbuatan maisir itu terdapat dosa yang besar dan juga mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya.

Hukum terhadap perbuatan jarimah maisir ini diterapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah, maka sudah seharusnya masyarakat mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Aceh. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah disebutkan mengenai hukuman terhadap pelaku jarimah maisir tersebut yaitu Pasal 18 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”. Dan Pasal 19 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.⁵

Berdasarkan Pasal tersebut, jarimah maisir sekecil apapun dapat dijerat dengan hukuman cambuk seperti yang telah ditetapkan dalam qanun dan akan

⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 3-4.

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 9.

dilaksanakan hukuman tersebut tepat di muka umum atau di tempat yang terbuka, dengan tujuan agar si pelaku tersebut mendapatkan efek jera yang membuat malu diri dan keluarganya sehingga pelaku tidak mengulang kembali perbuatannya, juga dapat menjadi pelajaran bagi orang lain.

Namun meskipun jarimah maisir telah diancam dengan hukuman yang sangat berat, akan tetapi dalam praktik perbuatannya itu masih saja terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Menurut data awal yang penulis terima dari Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, terdapat 30 perkara maisir yang masuk dan telah ditangani sejak tahun 2019, 2020, 2021, 2023. Pada tahun 2019 ada 2 perkara maisir, tahun 2020 terdapat 6 perkara maisir, tahun 2021 tercatat 11 perkara maisir, pada tahun 2023 terdapat 11 perkara maisir yang masuk dan telah ditangani.

Dari data awal tersebut dapat diketahui bahwa penerapan qanun di kota Banda Aceh belum benar-benar efektif, hal ini dapat dilihat dari data di atas yang mengalami kenaikan kasus setiap tahunnya. Masih banyak masyarakat yang melakukan maisir baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan seakan-akan tidak ada aturan atau larangan untuk melakukan tindakan maisir.⁶ Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Sanksi Hukum Terkait Jarimah Maisir di Kota Banda Aceh”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh?

⁶ Mahmani. *Kajian Deskriptif Implementasi Qanun Tentang Maisir Di Kabupaten Aceh Tengah*. (Medan: UMSU, 2018), hlm. 4.

2. Bagaimana kendala pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh

D. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.⁷ Beberapa kajian dan literatur yang relevan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi. Kajian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya, yang terpenting adalah untuk menghindari plagiasi isi secara keseluruhan. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan di antaranya:

1. Kajian yang ditulis oleh Azharuddin (2019) dengan judul Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.⁸ Jurnal ini menjelaskan bahwa seharusnya peraturan judi yang ada dalam qanun Aceh memberikan penjelasan lebih terkait taruhan dan nilai

⁷ Suharsini Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2005) hlm. 58.

⁸ Azharuddin. *Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam. Vol. IV. No. 01 Januari-Juni 2019M/1440H.

keuntungan yang nominalnya di bawah 2 gram emas murni, supaya praktik perjudian di Aceh bisa dihilangkan ke depannya. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penulis menyarankan kepada Pemerintah Aceh agar Pemerintah Aceh (orang yang berwenang) memberikan penjelasan lebih terkait tentang judi yang ada dalam qanun tersebut, jangan hanya terbatas pada nilai 2 gram emas murni saja.

2. Skripsi yang ditulis oleh Anas (2019) dengan judul *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Praktik Perjudian di Arena Pacuan Kuda (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Tengah)*.⁹ Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian tentang riset dan bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan perjudian masih ada dilakukan oleh beberapa masyarakat. Jenis perjudian yang dilakukan masyarakat di area pacuan kuda seperti bertaruh antara kuda yang dipacu, media permainan seperti catur, dadu, dan kartu remi. Implementasi qanun jinayat untuk mengatasi perjudian di arena pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah masih belum efektif sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan perjudian di arena pacuan kuda dan masih ditemukan beberapa kendala dalam mengimplementasi qanun jinayat untuk mengatasi perjudian di arena pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Kajian relevan lainnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Sahara dan Meta (2018) dengan judul *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*.¹⁰ Penelitian ini menggunakan penelitian

⁹ Anas, Taufik. *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Praktik Perjudian di Arena Pacuan Kuda (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Tengah)*. (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry. 2019).

¹⁰ Sahara, Siti & Meta Suriyani, *Efektivitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*. Vol. 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018. P-ISSN: 2615-3416, E-ISSN: 2615-7845.

hukum empiris, yaitu dengan cara menggunakan data-data di lapangan melalui wawancara langsung dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian, penghukuman bagi pelaku maisir (perjudian) di Kota Langsa telah mendekati keefektifan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui hambatan dalam penghukuman bagi pelaku maisir (perjudian) di Kota Langsa yang terdiri dari 2 faktor yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

4. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Berutu (2016) dengan judul Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak di Kota Subulussalam Aceh.¹¹ Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan qanun yang berbasis jinayat di Aceh tidak semua berjalan dengan baik. Banyak masalah dan kendala yang dihadapi di lapangan, baik dari pelaksanaannya (pemerintah) maupun masyarakat sebagai objek hukum penerapan syariat Islam itu sendiri. Begitu juga halnya dengan Kota Subulussalam, pelaksanaan terhadap jenis qanun jinayat di atas masih terkesan *stagnan* dan jalan ditempat. Belum terlihat adanya kemajuan yang berarti dalam penerapan qanun jinayat di kota ini, tentunya hal tersebut sangat berdampak terhadap efektivitas penerapan qanun di tengah-tengah masyarakat Kota Subulussalam dan perlu segera dicarikan solusinya. Inilah tantangan kedepannya bagi setiap kalangan di Kota Subulussalam, baik pemerintahan, penegak hukum maupun masyarakat untuk dapat bersama-sama menegakkan dan mengawasi pemberlakuan Qanun No. 13 Tahun 2003 sehingga kedepannya tingkat pelanggaran terhadap qanun ini dapat diminimalisir.
5. Kajian selanjutnya yang ditulis oleh Mahmani (2018) dengan judul Kajian Deskriptif Implementasi Qanun Tentang Maisir (Perjudian) di Kabupaten

¹¹ Berutu, Ali Geno. *Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak di Kota Subulussalam Aceh*. Jurnal Aristo. Vol.4 No.2, Juli 2016.

Aceh Tengah.¹² Penelitian ini menggunakan deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Qanun tentang maisir (perjudian) di Kabupaten Aceh Tengah, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi maraknya perjudian di Kabupaten Aceh Tengah, dan cara untuk memaksimalkan implementasi Qanun no 13 tentang maisir (perjudian) di Kabupaten Aceh Tengah. Instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian pustaka dan angket untuk mengukur indikator dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner sebanyak 25 pernyataan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 faktor utama yang menjadi faktor penyebab maraknya maisir (perjudian) yang membuat belum maksimalnya implementasi qanun tentang maisir (perjudian) di Kabupaten Aceh Tengah; faktor pertama yaitu faktor ekonomi dan sosial diperoleh total skor sebesar 389 (20,57%), pada faktor kedua yaitu faktor situasional diperoleh skor 365 (19,30%), pada faktor ketiga yaitu faktor belajar diperoleh skor 404 (21,36%), pada faktor keempat yaitu faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan diperoleh skor 400 (21,15%), dan yang terakhir yaitu faktor persepsi terhadap ketrampilan memperoleh skor 333 (17,60%). Upaya untuk mencegah terjadinya maisir (perjudian) di Kabupaten Tengah dapat dilakukan dua upaya, pertama upaya dari pemerintah di Kabupaten Aceh tengah khususnya dan upaya dari masyarakat.

6. Skripsi yang ditulis oleh Adinda Hasri (2022) dengan judul Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir Antara Qanun dan KUHP (Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan

¹² Mahmani. *Kajian Deskriptif Implementasi Qanun Tentang Maisir Di Kabupaten Aceh Tengah*. (Medan: UMSU, 2018).

Pengadilan Negeri Medan).¹³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dan metode analisis data deskriptif-komparatif. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana perbedaan konsep penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun dan KUHP? dan bagaimana perbandingan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun dan KUHP berdasarkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsep dalam Qanun dan KUHP yaitu dalam Qanun terdapat penjelasan mengenai batasan nilai taruhannya sedangkan dalam KUHP hanya menjelaskan batas maksimal hukuman, dalam Qanun terdapat Pasal tentang pihak yang mengikutsertakan anak-anak dan pihak yang melakukan percobaan main judi, sedangkan dalam KUHP terdapat Pasal tentang hukuman bagi para pihak yang mengulangi perbuatannya, dalam Qanun selain hukuman penjara dan denda juga terdapat hukuman cambuk, dan dalam KUHP perjudian dapat di legalkan apabila diberi izin oleh penguasa. Hukuman dalam Qanun lebih efektif berlaku dari pada KUHP, indikatornya adalah jumlah kasus di Pengadilan Negeri Medan lebih banyak dari pada di Mahkamah Syar'iyah, Hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum memberikan efek jera yaitu rasa malu sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya (*residivis*) dan dapat mencegah masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama.

7. Kajian relevan berikutnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, Dahlan Ali (2017) dengan judul Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir

¹³ Adinda Hasri. *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir Antara Qanun dan KUHP (Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan)*. (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry. 2022).

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.¹⁴ Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pentingnya mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir (Putusan Nomor 06/JN/2016/MS BNA dan Putusan Nomor 08/JN/2016/MS BNA) dalam wilayah hukum Banda Aceh berjalan sesuai dengan aturan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam qanun jinayat dan qanun acara jinayat. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berlaku efektif dalam wilayah hukum Banda Aceh. Hal ini dapat diukur dengan tidak ada pelaku yang mengulang tindak pidana (*residivis*), para pihak puas terhadap hukuman yang dijatuhkan (tidak ada upaya hukum ke tahap selanjutnya) dan diperkirakan kasus tindak pidana maisir akan berkurang pada masa akan datang.

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

¹⁴ Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, Dahlan Ali. *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014*. Jurnal Hukum: Syiah Kuala. Vol. 1, Nomor 3, Desember 2017.

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Pendapat Majone dan Wildavsky terkait pengertian implementasi yang telah dikutip oleh Nurdin Usman didalam bukunya mengatakan implementasi sebagai evaluasi. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁶

Implementasi menurut Schubert seperti yang telah dikutip oleh Nurdin Usman bermakna suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang dilakukan. Ungkapan mekanisme diatas berarti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷ Implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi suatu tujuan yang direncanakan dengan serius dan dilaksanakan dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai keberhasilan dari tujuan tersebut.

Impelementasi Qanun diwujudkan dengan didirikannya berbagai lembaga yang mendukung kinerja yang sesuai dengan Syariat Islam. Salah satu contohnya dengan didirikannya Mahkamah Syari'ah yang bekerja untuk mengatasi dan mengadili masalah-masalah yang berhubungan dengan pelanggaran Syariat Islam di provinsi Aceh khususnya di kota Banda Aceh. Dengan kekuatan hukum yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah dapat membantu dalam penegakan hukum dan pengenalannya didalam masyarakat.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada tanggal 09 November 2022.

¹⁶ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002) hlm. 70.

¹⁷ *Ibid.*

tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.¹⁸ Untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil yang dicapai dari suatu tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hukum sebagai kaidah yang merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.¹⁹ Efektivitas hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁰

3. Sanksi

Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Pemberian sanksi adalah pemberian penderitaan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu upaya pendisiplinan.

4. Hukum

¹⁸ Ulum. Ihyaul MD. *Akuntansi Sektor Publik*. (Malang: UMM Press, 2004) hlm. 294.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). hlm. 45.

²⁰ *Ibid*, hlm. 48.

²¹ Ahmad Ali Budaiwi. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. (Jakarta: Gema Insani, 2002). hlm. 30.

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²²

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi separangkat aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.²³

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.²⁴

5. Jarimah

Dari segi bahasa kata jarimah berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujaram ‘alaihi*”. Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran

²² Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005) hlm. 38.

²³ Jimly Asshidiqie, Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI. 2006) hlm. 13.

²⁴ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005) hlm. 45.

mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya.²⁵

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-parasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.²⁶

Menurut istilah para Fuqaha yang dinamakan jarimah adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*.²⁷ Larangan disini maksudnya adalah perbuatan terlarang atau perbuatan yang diperintahkan. *Syara'* adalah suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.²⁸

6. Maisir

Maisir adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain sebagainya, yang tidak memicu pelakunya untuk berbuat kreatif, berpikir dan bekerja keras. Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.²⁹

²⁵ Marsum. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII. 1991) hlm. 2.

²⁶ Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1996) hlm. 1-2.

²⁷ Abdul Qadir Audah. *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*. (Beirut: Muasasah al Risalah. 1992) hlm. 65.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm.4.

Menurut Hasan Muarif yang dikutip dari At-Tabarsi seorang ahli tafsir Syiah Imamah abad ke-6 Hijriah, maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.³⁰

Sedangkan definisi maisir menurut Al-Munjid adalah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan atau akan mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.³¹

7. Qanun

Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Qanun adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.³² Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab berarti undang-undang, kebiasaan atau adat.³³ Menurut Prof. Al-Yasa' Abu Bakar Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh.³⁴

Qanun merupakan Peraturan Daerah yang telah di terapkan di provinsi Aceh selama belasan tahun salah satunya adalah Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Dalam Qanun No.13 tahun 2003 tentang larangan maisir, dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan maisir diancam dengan 'uqubat cambuk didepan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit

³⁰ Hasan Muarif Ambary. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996) hlm. 297.

³¹ Ibrahim Hosen. *Apakah Judi Itu?*. (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ). 1987) hlm.24.

³² Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka) hlm. 442

³³ Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1989) hlm. 357.

³⁴ Al-Yasa'Abubakar. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2004) hlm. 61.

6 kali. Kemudian Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha Non Instansi Pemerintah yang memberikan fasilitas dan memberi izin kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir diancam dengan *'uqubat* atau denda paling banyak Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).³⁵

8. Jinayat

Menurut Rahmat Hakim dikutip dari kitab *At-tasyri Al-jina'i Al-Islamy* karangan Abdul Qadir Audah menjelaskan arti jinayat menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan *Syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, benda, maupun selain jiwa dan harta.³⁶

Makna kata jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah. Dari segi bahasa, jinayat bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayat pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan *qisas* atau *diyat*. Jinayat juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayat.³⁷

F. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dari cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah metode yang digunakan sangatlah menentukan

³⁵ Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, hlm. 8.

³⁶ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. (Bandung: Pustaka Setia. 2000) hlm. 12.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 45

untuk mencapai tujuan penelitian, karena metode yang digunakan sangatlah menentukan suatu kualitas karya ilmiah. Metode adalah tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.³⁸ Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, adapun penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum, pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Deskriptif analisis yaitu teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Kemudian peneliti melakukan analisis permasalahan atau kendala yang dihadapi terkait jarimah maisir dengan efektivitas sanksi hukum dari Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dalam kancah kehidupan sebenarnya yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³⁹ Adapun objek penelitian ini ialah pihak yang bersangkutan dengan efektivitas sanksi hukum terkait jarimah maisir di Kota Banda Aceh.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008) hlm. 102.

³⁹ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM, 2002), hlm. 142.

Penelitian lapangan ini termasuk dalam metode kualitatif, metode penelitian kualitatif ini merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisa data yang mendalam dan melalui pemikiran yang berkaitan dengan teori yang disajikan juga dapat diteliti secara bertahap setiap kali mendapat data baru. Selain itu dilakukan juga pendekatan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang di cari. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru. Sumber data primer ini yaitu berdasarkan pengamatan secara langsung.⁴¹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan pada Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mengenai efektivitas sanksi hukum terkait jarimah maisir di Kota Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder tersebut juga data tersedia. Sumber data sekunder ini yaitu dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan pembahasan

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung, Alfabeta CV, 2013), hlm. 15

⁴¹ Lexy J. dan Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005). hlm. 93

dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku, keterangan-keterangan, modul, surat kabar dan literature lainnya yang datanya masih relevan dengan pembahasan penelitian ini, untuk dijadikan sebagai sumber rujukan.⁴² Bahan hukum sekunder dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, Al-qur'an, hadits, dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta skripsi, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka dilakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

a) Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁴³ Dalam hal ini penulis juga menggunakan wawancara sebagai salah satu alat pengumpul data dalam memenuhi data yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu wawancara tidak struktur yang dilakukan secara bebas, namun tetap mengacu pada data informasi mengenai topik, judul dan rumusan masalah dengan pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mengenai efektivitas sanksi hukum terkait jarimah maisir di Kota Banda Aceh.

b) Dokumen

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.137.

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm 32

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.⁴⁴ Dokumen yang diperlukan sebagai data dalam penelitian ini adalah berita tentang Jarimah Maisir di Kota Banda Aceh dari berbagai media, foto dokumentasi saat wawancara, undang-undang atau Qanun, catatan atau rekaman pada proses wawancara berlangsung oleh narasumber yang telah ditetapkan diatas.

c) Objektivitas dan Validitas Data

Dalam penelitian ini validasi data yaitu derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dimana ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari efektivitas sanksi hukum terkait jarimah maisir di Kota Banda Aceh yang dikaji. Untuk mengkaji efektivitas penerapan Sanksi Hukum, peneliti berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung terkait objek yang penulis teliti di Kantor Mahkamah Syari'ah Aceh dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

5. Teknik Analisis Data

Suatu langkah yang sangat penting setelah data terkumpul adalah analisis data, karena dengan menganalisis data yang diperoleh, maka peneliti akan memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan objek dan hasil dari penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Uhar Suharsaputra, ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut.⁴⁵

⁴⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 32

⁴⁵ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: Rafika Aditama, 2012) hlm. 218-219.

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses mengolah data dengan memilah dan memilih menyederhanakan data dengan cara merangkum yang penting-penting dan sesuai dengan fokus masalah.

b) Penyajian Data

Penyajian data yaitu mensistematiskan data yang telah direduksi sehingga data yang diperoleh terlihat utuh. Dalam tahapan ini laporan yang sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat tergambar dan secara keseluruhan dan disitu dapat dilakukan penggalan data kembali jika dirasa perlu untuk mendalami suatu masalah. Penyajian data ini perlu dilakukan dalam menentukan langkah selanjutnya, yaitu penarikan kesimpulan karena dapat memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur (bersifat tentative), diragukan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan akan lebih grounded (berbasis data lapangan). Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung. Maka dari itu penulis akan menjelaskan berbagai persoalan mengenai Efektivitas Sanksi Hukum Terkait Jarimah Maisir di Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

6. Pedoman Penulisan

Penyusunan proposal karya tulis ilmiah ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2018 edisi revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Sedangkan untuk penggunaan bahasa yang digunakan maka merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang tata urutan pembahasan skripsi dari bab ke bab dan sub bab secara sistematis. Uraian sistematika dibuat secara garis besar (*out line*), dan dijelaskan hubungan logis antarbab. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana keseluruhan bab itu merupakan kesatuan utuh yang dapat mengantarkan pada tercapainya jawaban dari pokok masalah yang diajukan pada rumusan masalah. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, mengenai landasan teori yang membahas pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, Bentuk-bentuk dan akibat terkait jarimah maisir berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bab tiga, merupakan bab inti yang membahas tentang Deskripsi Lokasi Penelitian, efektivitas sanksi Hukum terhadap pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh dan kendala pada penerapan sanksi Hukum terhadap pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan penulisan karya ilmiah yang memuat kesimpulan serta saran dari permasalahan-permasalahan yang diteliti.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Secara terminologi bahwa efektivitas merupakan penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan, artinya pelaksanaannya dinilai baik atau tidak tergantung dengan cara tugas tersebut dapat diselesaikan.⁴⁶ Efektivitas pada dasarnya mengacu kepada keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas yaitu salah satu dimensi dari produktivitas pencapaian kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target kaitannya dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.⁴⁷

Menurut Mahmudi efektivitas yaitu hubungan *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Dalam pencapaian tujuan dapat dilihat seberapa jauh kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah dicapai.⁴⁸ Menurut Supriyono, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁴⁹

Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan dahulu.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan

⁴⁶ Sondang Siagian, *Organisasi Kepemimpinan* (Jakarta: CV Masagung, 2002), hlm. 149

⁴⁷ E. Mulayasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 82

⁴⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: JKPN, 2005), hlm. 92

⁴⁹ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Yogyakarta: BPF, 2000), hlm. 29

tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.⁵⁰

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan supaya hukum berlaku efektif.

Demi terwujudnya efektivitas hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Kekuatan fisik yang dimaksud bisa berarti aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai pengawas, pelaksana maupun penegak sanksi yang diterapkan di masyarakat demi terciptanya efektivitas hukum.⁵¹

⁵⁰ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 4.

⁵¹ Damang, 2011, Efektivitas Hukum (online).
<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, diakses 4 November 2023.

Sanksi merupakan pendukung dari hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai sebuah harapan atau sebagai ancaman. Sanksi juga memberikan efek terhadap lingkungan. Kemudian sanksi merupakan suatu penilaian pribadi seseorang yang berkaitan dengan tingkah laku dan hati nurani yang tidak diakui atau dinilai tidak memiliki manfaat bila ditaati.

Dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum tentunya tidak terlepas dari mengupayakan efektivitas hukum itu sendiri, demi tercapainya segala tujuan yang di harapkan. Suatu hukum itu tidak efektif dan tidak berfungsi selayaknya dalam masyarakat bisa diidentifikasi dan juga bisa dilihat tandatandanya antara lain tidak ada lembaga pelaksana, tidak diterapkan dalam praktek, menuai kritik dalam masyarakat, sering dan cepat berubah, kabur atau multi tafsir, tidak adanya publikasi ke masyarakat.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁵²

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:⁵³

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara

⁵² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 375.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih

dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.⁵⁴ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu dalam masyarakat merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁵⁵

B. Dasar Hukum Larangan Maisir dalam Islam

Dalam karangan Muarif Hasan Ambary, Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan Maisir dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa maisir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.⁵⁶

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115.

⁵⁵ *Ibid.* hlm.115-116.

⁵⁶ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 297.

Sedangkan dalam tulisan Ibrahim Hosen menyatakan menurut Imam Syafi'i didalam kitabnya *Al-Iqna'* juz II hal 286, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.⁵⁷

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

Di dalam agama Islam, maisir merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. dan apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa besar. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. ”Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”. (Al-Baqarah: 219).

Dan surah Al-Maidah ayat 90-91:

⁵⁷ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm. 28

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Terdapat penafsiran dari para ahli tafsir terhadap isi surat al-maidah ayat 90-91, antara lain sebagaimana terlampir:⁵⁸

- 1) Sesungguhnya setan hanyalah menghendaki melalui memperindah perbuatan-perbuatan dosa bagi kalian itu untuk melontarkan di tengah kalian perkara-perkara yang menyebabkan permusuhan dan kebencian, disebabkan meminum khamar dan bermain judi, dan ia hendak memalingkan kalian dari mengingat Allah dan shalat dengan hilangnya akal sehat saat meminum khamar dan sibuk dalam kesia-siaan dalam permainan judi. Maka berhentilah kalian darinya.
- 2) Sesungguhnya tujuan setan menganjurkan minuman keras dan perjudian ialah memunculkan rasa permusuhan dan kebencian dalam hati antar sesama dan memalingkan orang dari zikir maupun salat. Apakah kalian wahai orang-orang mukmin sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut? Tidak ada keraguan bahwa hal itulah yang lebih pantas bagi kalian. Maka berhentilah dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut.

⁵⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986), hlm. 170

Maisir yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya ayat al-Qur'an itu diturunkan, menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai berikut: "Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibuat dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas)". Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu:⁵⁹

- 1) Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
- 2) Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat.
- 3) Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya.
- 4) Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.
- 5) Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.

C. Unsur-Unsur dan Bentuk-bentuk Jarimah Maisir

Dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Unsur-unsur ini ada pada suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik jarimah. Unsur-unsur delik itu ada dua macam yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum tersebut adalah:⁶⁰

- 1) Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formiil).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil).

⁵⁹ E.Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 263.

⁶⁰ Abul A'la Almaududi, "Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (*Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian*)", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hlm. 34

3) Adanya pelaku atau mukallaf (unsur moril).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan jarimah perjudian, ialah:⁶¹

- 1) Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.

Berdasarkan rumusan judi di atas, maka jika ada dua kesebelasan sepak bola yang bertanding yang oleh sponsor akan diberikan hadiah kepada yang menang, ini bukan judi, karena tidak ada dua pihak yang bertaruh. Contoh lain: dua pemain catur yang mengadakan perjanjian, siapa yang kalah membayar kepada yang menang suatu jumlah uang, juga tidak dapat dinamakan berjudi, sebab pertandingan itu merupakan adu kekuatan/keterampilan/kepandaian.⁶²

Pada prinsipnya lomba berhadiah seperti bergulat, lomba lari, badminton, sepak bola, atau catur diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor nonpemerintah untuk para pemenang.

⁶¹ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), hlm. 148

⁶² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*....., hlm. 150.

- 2) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dikalahkan oleh lawannya itu.⁶³

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi, dan sebagainya, dengan syarat uang/hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya itu adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai keterampilan dan keberanian menunggang kuda yang sangat diperlukan untuk peperangan dahulu. Tetapi sekarang orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat. Apabila uang/hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh: siapa yang kalah, membayar Rp. 100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi untung rugi.⁶⁴

Islam melarang perbuatan maisir karena bahayanya tidak kalah dengan perbuatan khamar, oleh karena itu di dalam al-Qur'an bahwa larangan kedua jenis perbuatan ini selalu serangkai. Sebelum Islam datang, budaya khamar dan maisir dalam masyarakat arab sudah mendarah daging. Dalam hal ini, Imam al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan dua bentuk maisir yaitu:

- 1) *Al-Mukhtharah*, yaitu taruhan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki atau lebih dengan menempatkan harta dan istrinya sebagai taruhan, yang kemudian bagi pihak yang menang maka berhak atas harta dan istri dari pihak yang kalah, dan bagi pihak yang kalah juga harus merelakannya. Tidak hanya itu, pihak yang menang juga bebas melakukan apa saja taruhan yang telah didapatkannya yaitu harta dan istri lawannya.
- 2) *Al-Tajzi'ah*, yaitu bentuk taruhan yang dilakukan oleh sebanyak sepuluh orang dengan menggunakan sepuluh kartu. Yang akan menjadi taruhan di sini ialah daging unta yang kemudian dipotong-potong menjadi 28 bagian. Kemudian, masing-masing kartu ditulis dengan jumlah bagian tertentu,

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.151

misalnya dua bagian, tiga bagian, dan seterusnya. Akan tetapi satu kartu dikosongkan. Ke-10 kartu tersebut akan dikocok oleh seseorang yang kemudian setiap satu orang mendapatkan satu kartu, bagi pihak yang mendapatkan kartu kosong, maka selain tidak mendapatkan apa-apa, juga harus membayar seluruh harga daging unta yang telah dipertaruhkan.⁶⁵

D. Ketentuan *Uqubat* Bagi Pelaku Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Keinginan penerapan syariat Islam sebagaimana disebutkan di atas prinsip umumnya karena mengikuti kehendak masyarakat Aceh di mana telah diketahui sejak masa lalu. Aceh telah menerapkan syariat Islam, bahkan antara hukum dan adat kebiasaan masyarakat dipandang telah menyatu. Hal ini sebagaimana dalam salah satu adagium yang familiar menyebutkan “*Hukom ngoen adat lagee zat ngon sifeut*”.⁶⁶ Artinya, hukum Islam dan adat kebiasaan masyarakat di Aceh seumpama suatu zat dengan sifatnya, yaitu tidak bisa dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Syahrizal Abbas menegaskan, *adagium* tersebut bermakna bahwa adat dan syariat memiliki hubungan yang sangat erat, dan sulit dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini berlaku antara hukum Islam yang telah terlakana dengan cukup lama di tengah masyarakat Aceh akan sangat sulit dipisahkan dengan pola serta cara berperilaku masyarakat Aceh.⁶⁷

Salah satu di antara beberapa peraturan yang khusus sebagai representasi di dalam penerapan syariat Islam adalah dibentuknya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam qanun ini, ditegaskan sepuluh jenis dan kriteria tindak pidana. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa qanun ini mengatur tentang pelaku jarimah dan *‘uqubah* (hukuman). Pada ayat (2) menyatakan

⁶⁵ Al-Yasa’ Abu Bakar Dan Mahar Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 76-77.

⁶⁶ Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 23.

⁶⁷ Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah Islam Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 134.

jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah.

Tindak pidana perjudian atau jarimah maisir secara khusus sudah diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tepatnya dalam Pasal 1 butir 22, disebutkan kriteria dan batasan perjudian (maisir), yaitu: “Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”.

Pasal 1 butir 22 di atas dapat diidentifikasi ke dalam empat bagian:

- 1) Perbuatan. Perjudian atau maisir hanya berlaku dalam bentuk perbuatan.
- 2) Taruhan. Perbuatan dapat dikatakan maisir ketika di dalamnya ada taruhan.
- 3) Dilakukan lebih dari satu orang. Oleh sebab itu tidak bisa dikatakan maisir sekiranya dilakukan hanya satu orang.
- 4) Kesepakatan, kesepakatan yang dimaksud adalah bagi yang menang dapat bayaran dari yang kalah.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menempatkan posisi maisir ini bagian dari jarimah yang dihukum dengan *ta'zir*. Hal ini tampak mengikuti konstruksi hukum para ulama awal. Perjudian meskipun ada larangan dan pengharamannya dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi belum ada ketentuan batas dan jenis hukumannya. Karena itu, pemerintah memiliki wewenang dalam upaya menentukan apa dan bagaimana cara penghukuman pada pelaku. Untuk konteks Aceh, pemerintah Aceh bersama-sama dengan lembaga legislatif membuat aturan di mana pelaku perjudian dihukum dengan *taz'ir*, jenis hukumannya adalah sanksi cambuk. Kriteria penghukuman pelaku perjudian ini dapat dipahami dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 18:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni,

diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20:

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22:

Setiap orang yang melakukan percobaan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan *'uqubat ta'zir* paling banyak 1/2 (setengah) dari *'uqubat* yang diancamkan.

Pasal-pasal di atas secara tegas mengatur jenis perbuatan judi, sanksi hukum yang diancamkan kepada pelaku, dan kriteria jenis taruhan yang menjadi objek di dalam praktik judi. Peraturan hukum maisir di Aceh sebelum adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sudah memiliki qanun tersendiri, yaitu Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perjudian di Aceh dipandang penting, karena itu di tahun 2003 sudah dibentuk aturan tersendiri mengenai tindak pidana perjudian,

disamping jarimah lainnya seperti khalwat (Qanun Nomor 14 Tahun 2003), minuman *khamar* (dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003).⁶⁸



⁶⁸ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 392.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1) Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Peraturan yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan syariat islam di Aceh mulai dari Perda Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja majelis permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh hingga sejumlah instruksi gubernur pendukung pelaksanaan syariat islam di Provinsi Aceh. Dari dasar hukum diatas, maka terbentuknya lembaga bernama Wilayatul Hisbah yang merupakan Lembaga pengawasan pelaksanaan syariat islam di Provinsi Aceh. PERDA Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus membentuk Lembaga yang berwenang yaitu Wilayatul Hisbah. Hal tersebut semakin diperkuat dengan keputusan gubernur nomor 1 tahun 2004 juga telah menyebutkan struktur organisasi, fungsi, serta wewenang Wilayatul Hisbah.

Pada tahun 2006, sejak disahkan UU tentang pemerintahan Aceh, Wilayatul Hisbah (WH) digabungkan dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurut Pasal 244 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Polisi Wilayatul Hisbah merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan Syariat Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja, dan atas dasar hukum tersebut dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Sehingga sejak saat itu hingga sekarang Pol PP dan wilayatul hisbah seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan menyatu. Hal ini juga dapat dilihat pada Qanun nomor 5 tahun 2007 pasal 203 yang mengatur tugas, pokok, serta wewenang. Keberadaan wilayatul hisbah atau istilah lainnya adalah polisi syariat merupakan hasil dari aspirasi masyarakat Aceh dalam terwujudnya

kehidupan bernuansa islami dan memiliki hukum syariat yang kuat. Untuk mengakomodasi regulasi dan wewenang Wilayatul Hisbah dalam menerapkan syariat Islam. Maka diperlukan aturan-aturan yang akan menjadi dasar pelaksanaan tugas dan sebagai payung hukum. Oleh karena itu, dibentuklah Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 1983 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas penertiban daerah kotamadya daerah tingkat II Banda Aceh dengan nama Dinas Penertiban Peraturan Daerah (PEPERDA), dan yang menjadi kepala dinas pada saat itu adalah Letkol. Inf. Pakeh Ibrahim, selanjutnya diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 tahun 2002.

Di Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh mengamanatkan pembentukan Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka terbentuk Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober Tahun 2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang disingkat dengan Satpol PP dan WH.

2) **Visi dan Misi Satpol PP dan WH.**

Visi

Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah

Misi

- a) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak
- b) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga
- c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat

- d) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- e) Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- f) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- g) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3) Tupoksi

- a) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah terdiri dari:
 - 1. Kepala Satuan;
 - 2. Sekretariat;
 - 3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
 - 4. Bidang Penegakan Syariat Islam;
 - 5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - 6. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - 7. Kepala Subbagian;
 - 8. Kepala Seksi;
 - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b) Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- c) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 - 1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d) Bidang Penegakan Syariat Islam, membawahkan:
 - 1. Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.

- e) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- f) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Satuan Linmas; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

4) Tugas dan Fungsi Satpol PP dan WH

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota;
- c) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota; dan

g) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :

- a) melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b) menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam;
- c) fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d) melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- e) melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam;
- f) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- h) memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i) mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- j) menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
- k) melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.

5) Tugas dan Fungsi Bidang:

a) Kepala Satuan;

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dan menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

b) Sekretariat;

Membantu Kepala Satuan dalam pengelolaan urusan Administrasi, Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Tatalaksana, Kearsipan, Umum, Perlengkapan dan Peralatan, Kerumahtanggaan, Hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

c) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga

dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur.

d) Bidang Penegakan Syariat Islam;

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Syariat Islam.

e) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

f) Bidang Perlindungan Masyarakat;

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Perlindungan Masyarakat

B. Analisis Sanksi Hukum Terhadap Kasus Jarimah Maisir Di Kota Banda Aceh

Pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh, merupakan kebijakan yang dianggap solusi pemberian hak-hak istimewa bagi Aceh setelah diberlakukannya Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Undang-undang ini melengkapi Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, yang mencantumkan empat keistimewaan pokok bagi Aceh sebagaimana disebut sebelumnya. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, otoritas legislasi Aceh menyusun berbagai Qanun sebagai aturan derifatifnya. Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat Khususnya kota Banda Aceh tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.

Perilaku berjudi atau jarimah maisir telah menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat Aceh. Namun karena hukum yang berlaku di Aceh tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jarimah maisir dalam masyarakat kota Banda Aceh dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudianpun beraneka ragam.

Jarimah maisir merupakan salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayah, jarimah maisir ini sangatlah dilarang karena telah jelas bahwasanya pada perbuatan maisir itu terdapat dosa yang besar dan juga mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya. Syibili Syarjaya dalam bukunya menerangkan bahwa perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu:⁶⁹

- 1) Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
- 2) Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat.
- 3) Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya.
- 4) Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.

⁶⁹ E.Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 263.

- 5) Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.

Oleh karena itu, dalam agama Islam maisir merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Hukum terhadap perbuatan jarimah maisir ini juga sudah diterapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah, maka sudah seharusnya masyarakat mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Aceh. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah disebutkan mengenai hukuman terhadap pelaku jarimah maisir tersebut yaitu pasal 18-19.

Pasal 18 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Sanksi *Ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Dan Pasal 19 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas

murni, diancam dengan ‘Sanksi Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Namun meskipun jarimah maisir telah diancam dengan hukuman yang sangat berat, akan tetapi dalam praktik perbuatannya itu masih saja terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Menurut data awal yang penulis terima dari Mahkamah Syar’iyah dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, setidaknya ada beberapa perkara maisir yang masuk dan telah ditangani sejak tahun 2019, 2020, 2021, 2023.

Pada tahun 2019 ada 2 perkara maisir dan tahun 2020 terdapat 6 perkara maisir. Maka dari jumlah kasus tersebut terdapat kejelasan bahwa tidak efektifnya sanksi hukum yang diberikan karena meningkatnya kasus maisir di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: kesadaran diri terhadap hukum, rendahnya sanksi hukum yang diberikan, lemahnya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat setempat, dan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kurangnya pantauan orang tua, serta masih tersedianya tempat-tempat yang mendorong untuk melakukan praktik maisir tersebut. Seperti warung kopi, warnet, rumah kontrakan, rumah kost yang hanya ditinggal oleh mahasiswa/mahasiswi tanpa ada penjaga kost.

Dengan demikian, akibat kekurangan ekonomi, kekosongan waktu, tidak adanya pekerjaan yang tetap, serta lemahnya keimanan seseorang, maka kasus jarimah maisir ini tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sehingga tidak mudah dengan maksimal untuk diminimalisirkan bahkan untuk dimusnahkan. Oleh karena itu, kasus maisir yang dihitung dari tahun 2019 sampai tahun 2020 ini dapat dikatakan belum tercapai tingkat keefektifannya.

Sedangkan dari tahun 2021 tercatat 11 perkara maisir dan pada tahun 2023 terdapat 11 perkara maisir yang masuk dan telah ditangani, berdasarkan jumlah

kasus masih belum ada penurunan yang baik terkait kasus maisir di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sanksi hukum yang diberikan masih belum cukup efektif terkait kasus maisir tersebut. Karena pencapaian dari efektifnya sanksi hukum itu adalah semakin minimnya kasus yang diterima dan diadili dari jumlah data kasus pada tahun sebelumnya.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penerapan qanun di kota Banda Aceh belum benar-benar efektif, hal ini dapat dilihat dari data di atas yang mengalami kenaikan kasus setiap tahunnya. Masih banyak masyarakat yang melakukan maisir baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan seakan-akan tidak ada aturan atau larangan untuk melakukan tindakan maisir.⁷⁰

Adapun Pelaksanaan tugas pengawasan oleh Wilayatul Hisbah di kota Banda Aceh dalam penegakan syari'at Islam khususnya tentang jarimah maisir menurut ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam, mengatakan bahwa sebagai bagian integral dari pemerintahan daerah, Wilayatul Hisbah memiliki peranan yang luas dalam pelaksanaan Syariat Islam, tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga sosialisasi dan pembinaan khususnya tentang jarimah maisir. Oleh karena itu, Wilayatul Hisbah tidak hanya bertugas mengawasi dan mengingatkan masyarakat, tetapi kami juga bertugas memperkenalkan syariat Islam terkait hukum dan tindakan moral kepada masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syari'at Islam sudah melakukan perannya seperti bertanggung jawab dalam menegakkan syariat Islam, pemeliharaan, pengawasan dan pencegahan tindak kriminal khususnya tentang jarimah maisir.

Perbuatan jarimah maisir apabila orang tersebut mengerti tentang syari'at Islam pasti ia tidak melakukannya, tanpa terlepas adanya qanun dan hukum

⁷⁰ Mahmani. *Kajian Deskriptif Implementasi Qanun Tentang Maisir Di Kabupaten Aceh Tengah*. (Medan: UMSU, 2018), hlm. 4.

negara. Menurut ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam, yang menyebabkan pelaku jarimah maisir terus menerus melakukannya karena beberapa faktor baik dari faktor hobi dirinya sendiri maupun faktor lingkungan pergaulan dengan teman-temannya yang mana sudah menjadi kebiasaan. Jika ia berhasil memenangkan pertarungan itu ia menganggap uang tersebut sebagai penghasilan.⁷¹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan jarimah maisir:

1) Karena faktor hobi

Hobi yang dimaksud disini ialah dimana masyarakat Aceh sangat gemar untuk melakukan jarimah maisir, selain itu mereka juga suka untuk mempertaruhkan sesuatu dalam melakukan maisir tersebut.

2) Karena faktor ekonomi

Tentunya dalam melakukan maisir jenis apapun, ekonomi tetap menjadi salah satu alasan penyebab perbuatan judi. Dilandasi karena butuhnya uang dan masih ada rasa belum cukup terhadap harta yang dimiliki membuat maisir pun mereka jadikan sebagai salah satu tambahan penghasilan.

3) Karena faktor lingkungan masyarakat

Pergaulan dilingkungan masyarakat juga mempengaruhi orang untuk melakukan maisir, bahkan mereka mempunyai kelompok-kelompoknya tersendiri yang memang menjadi media untuk mereka berkumpul dan melakukan maisir tersebut.

Pelanggar jarimah maisir yang melakukan perbuatannya di tempat tersembunyi maupun tempat umum bahkan mereka sebagian punya orang khusus yang mengawasi setiap gerak dari petugas. Sehingga pengawasan terhadap

⁷¹ Wawancara dengan ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam di Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

perbuatan dari jarimah maisir masih cukup sulit, ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam mengatakan bahwa: Pihak Wilayatul Hisbah sering melakukan razia-razia, seperti datang ke kafe-kafe dan juga ke warung-warung yang ramai maupun sepi.⁷²

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Wilayatul Hisbah sering melakukan razia di tempat-tempat yang sering dijadikan untuk berjudi dan hal ini disebabkan karena ada laporan dari masyarakat juga.

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Para pelaku jarimah maisir harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.⁷³

Khususnya daerah Aceh dalam menjalankan ajaran islam, salah satunya terhadap jarimah maisir mengenai sanksi hukum terhadap pelaku maisir tentu hukumannya itu harus tetap bersandar kepada syari'at Islam dimana yang berlaku di daerah kita ini adalah Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 22. Adapun dalam Qanun ini penulis

⁷² Wawancara dengan ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

⁷³ Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 52

melihat bentuk sanksi kepada pelaku Jarimah maisir diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu:⁷⁴

- 1) Diancam dengan sanksi *Ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Ancaman Sanksi ini diatur didalam Pasal 18 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni. Terkait penentuan nilai harga emas, maka pada saat persidangan Jaksa Penuntut Umum telah melampirkan dalam berkas perkara nilai harga emas dihitung dengan rupiah pada saat proses penyidikan. Nilai harga emas berdasarkan nilai rupiah tersebut ditaksir oleh Pegadaian setempat yang kemudian dilampirkan penyidik didalam berkas perkara. Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Jarimah maisir akan melihat apakah barang bukti yang telah disita tersebut nilainya setara dengan 2 (dua) gram emas atau lebih, dan ini akan berpengaruh dengan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pada proses persidangan.
- 2) Diancam dengan Sanksi *Ta'zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Ancaman Sanksi ini diatur didalam Pasal 19 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni.
- 3) Diancam dengan Sanksi *Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima)

⁷⁴ Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

bulan. Ancaman Sanksi ini diatur didalam Pasal 20 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19. Pada pasal ini terkait penjatuhan sanksi jarimah maisir tidak ditujukan kepada pelaku Jarimah maisir secara langsung, namun ditujukan kepada orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas maupun membiayai Jarimah maisir tersebut, sehingga pelaku yang terlibat tidak secara langsung juga dapat dijatuhkan sanksi yang lebih tinggi sanksinya dari pelaku maisir itu sendiri.

- 4) Diancam dengan Sanksi *Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan Ancaman Sanksi ini diatur didalam Pasal 21 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak. Menurut penulis, Qanun nomor 6 tahun 2014 juga telah berorientasi terhadap perlindungan anak, dimana pelaku yang melibatkan anak-anak dalam Jarimah maisir juga dapat dikenakan 'sanksi yang jumlahnya sama dengan pelaku menyelenggarakan, menyediakan fasilitas maupun membiayai Jarimah maisir.
- 5) Dikenakan Sanksi *Ta'zir* paling banyak 1/2 (setengah) dari Sanksi yang diancamkan. Ancaman Sanksi ini diatur didalam Pasal 22 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19. Qanun ini juga mengatur bagaimana memang siapapun yang terlibat Jarimah maisir baik langsung maupun tidak

langsung akan dijatuhkan sanksi. Pada Pasal 22 ini siapapun yang melakukan Jarimah percobaan akan tetap dijatuhkan sanksi, sehingga masyarakat yang berada dalam lokasi tempat perjudian dapat dianggap akan melakukan percobaan berbuat maisir, dan ancaman hukumannya adalah setengah dari sanksi yang diancamkan menurut Pasal 18 dan 19 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Penerapan sanksi kepada pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh mendapatkan vonis hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidananya oleh Mahkamah Syar'iah Banda Aceh sejak dari tahun 2019, 2020, 2021, 2023. Tindakan ini telah memberi sedikit kesadaran dan efek jera bagi sebagian masyarakat Aceh untuk tidak melakukan kejahatan dan tindak pidana. Hal ini juga dikarenakan adanya antusias dari masyarakat sekitar yang ingin menyaksikan proses eksekusi hukuman cambuk. Akan tetapi tidak dengan pelaku jarimah maisir itu sendiri, karena berdasarkan data yang penulis terima dari Mahkamah Syar'iyah terdapat 30 kasus maisir yang telah diadili dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yang mana dalam setiap tahunnya kasus maisir ini semakin meningkat.

Pada tahun 2019 terdapat 2 kasus maisir dengan jenis judi batu dan keduanya dijerat dengan hukuman cambuk. Pada tahun 2020 terdapat 6 perkara maisir dengan jenis berbeda seperti sabung ayam, judi online, judi kartu, togel, dan terdapat pula orang yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas pembuatan maisir tersebut. Semua pelaku jarimah maisir pada tahun 2020 ini telah diadili dan dijatuhkan hukuman dengan hukuman cambuk oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Adapun pada tahun 2021 telah masuk dan diadili sebanyak 11 kasus maisir oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Jenis jarimah maisir dalam tahun 2021 ini sangat jauh berbeda dan meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 tercatat 4 perkara maisir dengan jenis judi online dan 7 perkara maisir yang

ditindak sebagai pelaku sekaligus penyelenggaraan jarimah maisir itu sendiri. Dari 11 kasus yang telah diadili tersebut, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman cambuk bagi semua pelaku jarimah maisir pada tahun 2021 ini.

Begitu pula pada tahun 2023, tercatat sebanyak 11 kasus maisir yang masuk dan sudah diadili. Diantaranya kasus maisir dengan jenis judi online, togel, dan pelaku penyelenggaraan atau yang menyediakan fasilitas untuk berbuat maisir. Dalam 11 kasus maisir pada tahun 2023 ini terdapat pula pelaku residivis dengan jenis maisir judi online dan pelaku penyediaan fasilitas maisir (Agen Chip Higgs Domino).

Penerapan syariat Islam, khususnya dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh dinilai sudah berjalan dengan baik, hanya saja didalam pelaksanaannya masih harus dibenahi dan diperbaiki lagi agar kepercayaan masyarakat terhadap syariat Islam dapat tumbuh terutama yang berkaitan dengan hukum jinayat, karena hal ini sangat sensitif bagi masyarakat Aceh. Adapun hukum jinayat yang selama ini dijadikan pedoman dalam penerapannya, walaupun sudah baik, tapi masih perlu di revisi dan disempurnakan agar materi yang terkandung didalamnya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang telah diatur saat ini saja, akan tetapi mencakup dan mengatur hal-hal yang lebih kompleks lagi dimasa yang akan datang. Karena, salah satu tujuan dari pembentukan Mahkamah Syar'iah yaitu untuk menerapkan hukum jinayat agar kehidupan masyarakat Aceh berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

Terkait pelaksanaan sanksi cambuk yang diberikan, Kabid penegakan syariat Islam di Wilayatul Hisbah mengatakan penjatuhan sanksi terhadap jarimah maisir di kota Banda Aceh memang sudah cukup baik, akan tetapi untuk meningkatkan efektifitas dari sanksi tersebut diharapkan jangan hanya sering menggunakan sanksi cambuk, apalagi untuk pelaku yang sudah sering kedapatan

mengulangi perbuatan jarimah maisir. Sanksi lainnya seperti membayar denda atau penjara dinilai cukup memberikan efek jera yang lebih tinggi.⁷⁵

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sanksi terhadap jarimah maisir di kota Banda Aceh sudah berjalan dengan cukup baik, walaupun masih dibutuhkan beberapa kebijakan yang lebih tegas untuk mengatasi berbagai bentuk jarimah maisir di kota Banda Aceh. Pihak Wilayatul Hisbah di kota Banda Aceh juga berharap atas kesadaran dan kepatuhan akan hukum yang berlaku untuk lebih di perhatikan oleh para pelaku maisir. Sehingga masyarakat tidak akan terjerumus kepada perbuatan maisir, dan masyarakat lebih sadar bahwa mudharat dari maisir itu lebih besar dari pada manfaatnya.

Memenuhi hobi dan kebutuhan berlimpah dengan cara instan cenderung akan membawa ke jalan pintas yang akibatnya akan merugikan diri sendiri, keluarga dan meresahkan masyarakat. Sehingga bersyukur, berusaha yang halal dan mempertebal keimanan adalah kuncinya untuk terhindar dari maisir.

C. Hambatan Terkait Penerapan Sanksi Hukum Kepada Pelaku Jarimah Maisir Di Kota Banda Aceh

Dalam pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di Kota Banda Aceh lembaga Wilayatul Hisbah masih menghadapi berbagai persepsi yang kurang baik. Citra Wilayatul Hisbah sebagai aparat penegakan syariat islam dipandang sebelah mata oleh masyarakat, padahal sebagai aparat penegakan syariat Islam Wilayatul Hisbah mampu bekerja sesuai yang diharapkan dan penegakan syariat islam dapat terus di tingkatkan.

⁷⁵ Wawancara dengan ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Keberadaan Wilayatul Hisbah akan menjadi partner bagi masyarakat di Povinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan syariat Islam secara kaffah, namun Wilayatul Hisbah masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

Terkait hambatan pelaksanaan sanksi diberikan, akibat minimnya personil Wilayatul Hisbah juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh karena dalam proses penegakan syari'at Islam personil yang memadai sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam mengakibatkan mudah pelaku melakukan jarimah maisir.⁷⁶

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan permasalahan pada penerapan hukum jarimah maisir di kota Banda Aceh bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari penegak hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Jarimah maisir di kota Banda Aceh telah mendekati keefektifan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui ada beberapa hambatan dalam penghukuman bagi Jarimah maisir di kota Banda Aceh sebagai berikut:

1) Faktor Penegak Hukum

- a) Belum adanya sumber daya manusia dari WH yang berkapasitas/kompeten sebagai PPNS, sehingga belum dapat mandiri dalam melakukan penegakan hukum.

⁷⁶ Wawancara dengan ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

- b) Terkadang tidak ada upaya pengejaran atau tindakan lebih lanjut oleh Penyidik dalam hal daftar pencarian orang (DPO) jika tersangka melarikan diri.

2) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum. Namun sampai saat ini masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat untuk tidak melakukan maisir. Hal demikian dapat dilihat dari pelaku maisir yang masih ada setiap tahunnya terdiri dari pria dan wanita serta segala usia dewasa, remaja dan anak-anak.

Kendala yang dirasakan terkait penerapan hukum sudah semestinya ada, sehingga dibutuhkan peningkatan kinerja oleh aparat hukum dengan evaluasi yang di lakukan. Bapak Yusmansyah sebagai Kasi penegakan syariat Islam di Wilayatul Hisbah menyatakan bahwa pihak Wilayatul Hisbah rutin mengadakan evaluasi kerja dan meminta kepada setiap anggota untuk memberikan kontribusi, berupa pemikiran ataupun gagasan mengenai informasi-informasi serta perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat guna untuk meningkatkan kinerja dalam bertugas. Lalu setelah mendapatkan informasi, kepala bersama anggota lainnya memberikan solusi terhadap kemungkinan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya akan di evaluasi serta di tindak lanjuti oleh kepala satuan Wilayatul Hisbah bersama anggota lainnya.⁷⁷

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Wilayatul Hisbah rutin mengadakan evaluasi kerja dan meminta kepada setiap anggotanya

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Yusmansyah sebagai Kasi penegakan syariat Islam di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

untuk memberikan kontribusi, berupa pemikiran ataupun gagasan mengenai informasi-informasi serta perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Sanksi jarimah maisir di kota Banda Aceh adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang akan dilaksanakan sesudah terdapat putusan Hakim terkait kasus tersebut. Adapun tindakan yang bisa diberikan kepada para pelanggar syaria'at Islam di kota Banda Aceh oleh Wilayatul Hisbah pada tahap pertama adalah sosialisasi dan pengawasan berlakunya peraturan perundang-undangan syaria'at. Tahap kedua, pembinaan terhadap pelaku pelanggaran dengan menegur, menasehati, dan memperingatkan pelaku, menghentikan kegiatannya, dan menyelesaikan perkara melalui rapat adat gampong. Tahap ketiga, menyerahkan si pelaku kepada penyidik tanpa pembinaan apabila pelaku bukan warga di tempat pelanggaran, namun apabila si pelaku warga di tempat pelanggaran pembinaan harus dilakukan oleh muhtasib tapi si pelaku mengulangi pelanggaran kembali maka muhtasib melaporkan kepada penyidik.

Tentunya upaya-upaya yang dapat dilakukan tersebut diharapkan dapat mengurangi jarimah maisir di kota Banda Aceh, sehingga masyarakat dapat hidup tenang dan tentram. Karena jauh dari perbuatan yang di larang oleh Allah SWT. dan dengan begitu keberkahan akan senantiasa tercurah kepada seluruh masyarakat.

Jadi jarimah maisir ini merupakan perbuatan yang pasti merugikan diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan disekitarnya, dengan kata lain dapat menghambat tujuan hidup berbangsa dan bernegara yaitu terciptanya rasa keamanan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat. Dan sanksi hukum yang berlaku tentu sudah cukup tepat karena sesuai dengan hukum pidana Islam juga dimana hukuman yang diberikan kepada pelaku maisir adalah '*Uqubat Ta'zir*' atau tindak kejahatan yang hukumannya dikembalikan kepada penguasa setempat. Serta dengan sanksi hukum berbasis Qanun yang tentunya dapat menjadi hukuman lanjutan terhadap para pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di Kota Banda Aceh dinilai sudah memberikan sedikit efek jera dan kesadaran hukum bagi pelaku dan masyarakat Aceh. Akan tetapi masih membutuhkan peningkatan dari sanksi tersebut terlebih untuk pelaku residivis dalam kasus maisir ini. Dalam meningkatkan efektivitas dari sanksi tersebut, majelis hakim diharapkan tidak hanya berpegangan pada penggunaan sanksi cambuk, agar tingkat efektivitas hukum dapat tercapai dengan adanya efek jera bagi pelaku khususnya pelaku residivis. Sehingga penerapannya masih perlu dibenahi dan ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap penerapan hukum Islam dapat lebih meningkat dengan tujuan menerapkan hukum jinayat dikehidupan masyarakat Aceh berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan.
2. Kendala Pada Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Jarimah Maisir Di Kota Banda Aceh karena minimnya personil Wilayatul Hisbah menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam mengakibatkan mudah pelaku melakukan Jarimah maisir. Serta Citra Wilayatul Hisbah sebagai aparat penegak hukum Islam masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat, padahal sebagai aparat penegak hukum Islam Wilayatul Hisbah mampu berjalan sesuai harapan dan penegakan hukum Islam dapat terus ditingkatkan. Dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di Kota Banda Aceh,

lembaga Wilayatul Hisbah masih menghadapi berbagai persepsi yang kurang baik.

B. Saran

1. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.
2. Sebaiknya penyelesaian perkara jarimah maisir yang dilakukan oleh Mahkamah Syari'ah perlu diperhatikan lagi tentang beberapa tahap/aspek penerapan hukuman agar menjadi hukum yang tepat dan berkeadilan.
3. Sebaiknya Qanun Nomor 13 Tahun 2003 lebih mengatur tentang jenis-jenis maisir yang lebih jelas agar masyarakat lebih mengetahui permainan yang seperti apa saja yang dibisa dikategorikan sebagai tindak maisir.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah. *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*. Beirut: Muasasah al Risalah. 1992
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009
- Adinda Hasri. *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir Antara Qanun dan KUHP (Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan)*. Banda Aceh, UIN Ar-Raniry. 2022
- Ahmad Ali Budaiwi. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Jakarta: Gema Insani, 2002
- Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1996
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan asas hukum pidana islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004
- Al-Yasa'Abubakar. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2004
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008
- Anas, Taufik. *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Praktik Perjudian di Arena Pacuan Kuda (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Tengah)*. Banda Aceh, UIN Ar-Raniry. 2019
- Azharuddin. *Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam. Vol. IV. No. 01 Januari-Juni 2019M/1440H.

- Berutu, Ali Geno. *Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak di Kota Subulussalam Aceh*. Jurnal Aristo. Vol.4 No.2. Juli 2016
- Berutu, Ali Geno. *Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak di Kota Subulussalam Aceh*. Jurnal Aristo. Vol.4 No.2, Juli 2016.
- E.Mulayasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: PT.Remaja Resda Karya, 2004
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM, 2002
- Haidar Nassir. *Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Idiologis di Indonesia*, Bandung: Mizan. 2013
- Hasan Muarif Ambary. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve. 1996
- Ibrahim Hosen. *Apakah Judi Itu?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ). 1987
- Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 Februari 2012
- Jimly Asshidiqie, Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI. 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada tanggal 09 November 2022.
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh. Diakses melalui situs: www.ms-bandaaceh.go.id
- Lexy J. dan Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005
- Mahmani. *Kajian Deskriptif Implementasi Qanun Tentang Maisir Di Kabupaten Aceh Tengah*. Medan: UMSU, 2018

- Mahmani. *Kajian Deskriptif Implementasi Qanun Tentang Maisir Di Kabupaten Aceh Tengah*. Medan: UMSU, 2018
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1989
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: JKPN, 2005
- Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII. 1991
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia. 2000
- Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, Dahlan Ali. *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014*. Jurnal Hukum: Syiah Kuala. Vol. 1, Nomor 3, Desember 2017.
- Sahara, Siti & Meta Suriyani, *Efektivitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*. Jurnal Hukum: Samudra Keadilan. Vol. 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adhya Bakti. 2005
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976
- Sondang Siagian, *Organisasi Kepemimpinan*, Jakarta: CV Masagung, 2002
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung, Alfabeta CV, 2013

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2017


Suharsini Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005

Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2000

Uhar Suharsaputro, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: Rafika Aditama, 2012

Ulum Ihyaul MD. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press, 2004

Zainuddin Ali. *Metodi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014



LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1225/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk **pembimbing KKU Skripsi** tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Yuni Roslaili, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Husnul, M.H.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Munazir
NIM : 180104054
Prodi : HPI
Judul : Efektivitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Jaminah Masir di Kota Banda Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

AR-RANIRY
KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMII;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 2: Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah	Pertanyaan	Jawaban
Efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku jarimah Maisir di kota Banda Aceh	Bagaimana Pelaksanaan Tugas pengawasan untuk jarimah Maisir di kota Banda Aceh?	<ul style="list-style-type: none"> • Tetap ada sosialisasi dari pihak Wilayatul Hisbah dan Satpol PP dari tempat ke tempat.
	Berdasarkan data dari tahun ke tahun adakah peningkatan terhadap jarimah Maisir di kota Banda Aceh?	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya peningkatan
	Berapa jumlah dari jarimah Maisir di kota Banda Aceh?	(Berdasarkan data yang terlampir)
	Apa Faktor-faktor Yang Menyebabkan jarimah Maisir di kota Banda Aceh?	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesadaran • Ekonomi • Ketagihan
	Bagaimana pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah Maisir di kota Banda Aceh?	<ul style="list-style-type: none"> • Putusan hakim • Berdasarkan aturan yang berlaku
	Bagaimana efektivitas sanksi hukum terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Cambuk (Kurang Efektif)

	<p>pelaku jarimah Maisir di kota Banda Aceh?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penjara dan Denda (Lebih memberikan efek jera kepada pelaku)
	<p>Adakah target yang ingin dicapai terkait penanganan jarimah Maisir di kota Banda Aceh?</p>	
	<p>Apakah ada sanksi hukum terhadap pelaku jarimah Maisir di kota Banda Aceh yang tidak efektif?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman cambuk yang kurang memberikan efek jera • Putusan yang ringan
<p>Kendala pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah Maisir di kota Banda Aceh</p>	<p>Apa yang menyebabkan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah Maisir di kota Banda Aceh yang tidak efektif?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Karena putusan yang tidak berdampak lagi bagi pelaku, akibatnya sanksi hukum tersebut tidak lagi efektif
	<p>Apa kendala pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah Maisir di kota Banda Aceh?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sulit mendeteksi pelaku dikarenakan yang dihadapi sekarang banyak pelaku yang melakukan jarimah maisir secara online
	<p>Bagaimana mengatasi kendala pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah <i>Maisir</i> di kota Banda Aceh?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan kepolisian karena pihak kepolisian memiliki alat yang cukup untuk mendeteksi pelaku

		<ul style="list-style-type: none"> • Patroli gabungan
	<p>Dalam hal penanganan jarimah Maisir di kota Banda Aceh apakah sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah sesuai
	<p>Apakah ada poin yang belum terlaksanakan dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah terkait jarimah Maisir?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada (Sudah terlaksanakan)
	<p>Apa hambatan yang di alami dalam pelaksanaan aturan tersebut?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran hukum dari masyarakat • Respon dari masyarakat yang melihat
	<p>Dalam menjalankan regulasi dari pemerintah terkait jarimah Maisir, apakah penanganan yang di lakukan sudah sesuai dengan kaidah hukum islam?</p>	

LAMPIRAN 3: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi



Proses wawancara dengan Ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.



Proses wawancara dengan Bapak Yusmansyah sebagai Kasi penegakan syariat Islam di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.



LAMPIRAN 4: Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Munazir
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 02 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 180104054
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Desa Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh
Email : munazirmunazir720@gmail.com

Orang Tua

Nama Ayah : Maimun
Pekerjaan Ayah : Pedagang
Nama Ibu : Masdaniati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

SD : MIN 1 Model Banda Aceh (2006-2012)
SMP : MUQ Pagar Air(2012-2015)
SMA : SMAN 12 Banda Aceh(2015 - 2018)
Perguruan tinggi : UIN Ar-Raniry (2018-2023)

Demikianlah daftar riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Desember 2023

(Munazir)